



PUTUSAN

Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ariadi Pratama Bin Ahad Nurdin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 6 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Taqwa Lr. Sepakat Jaya RT.48 RW.05 Kel. Sungai Selincah Kec. Kalidoni Palembang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/36/VII/2024/Reskrim tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa Ariadi Pratama Bin Ahad Nurdin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024;
4. Penahanan oleh Hakim PN sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIADI PRATAMA BIN AHAD NURDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan " penggelapan", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIADI PRATAMA BIN AHAD NURDIN, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa ARIADI PRATAMA BIN AHAD NURDIN, pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 Sekira Pukul 19.10 Wib, atau setidaknya pada waktu di dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2024, bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah tepatnya di dekat Mesjid Nurul Iman RT./RW. Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN sedang berada dihotel tepatnya didekat Asrama Haji Kec. Sukarami Palembang. Lalu terdakwa ARIADI PRATAMA Bin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHAD NURDIN menghubungi melalui pesan Whats up ke nomor saksi korban korban KEMAS M. MUKMIN Bin KEMAS AKIB WANCIK dengan maksud terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN meminta tolong dijemput kepada korban, dan korban pun membalas bersedia menjemput terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN, lalu korban dari rumah pergi menemui terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN ke hotel tempat terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2022 No.Pol.BG-5421-ADX, lalu saksi korban langsung menemui terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN, lalu terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN mengajak korban unuk menemani terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN pergi menuju kerumah teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN didaerah Sukawinatan dengan mengendarai sepeda motor milik korban dengan cara berboncengan, Lalu setiba mereka dirumah teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN, teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN, sedang tidak ada dirumah maka terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN inisiatif menunggu dirumahnya. Karena teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN tidak kunjung pulang kerumah maka terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN mengajak korban untuk mengantar terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN kerumah terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN. Kemudian sesampai saksi korban dan terdakwa didepan Masjid Nurul Iman yang tidak jauh dari rumah terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN lalu terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN menyuruh korban untuk berhenti, setelah itu terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN turun dari motor dan berkata kepada korban "KAK AKU PINJEM MOTOR DENGET KK TUNGGULAH SINI SEBENTAR, AKU KERUMAH DULU AMBEK DUET ", kemudian korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN lalu motor nyalakan dan terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN bawa memutar kebelakang masjid, melewati depan rumah terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN kemudian terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN menuju kearah jalan langsung kabur membawa motor korban

Bahwa selanjutnya motor korban terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN bawa kerumah teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN didaerah Kertapati bernama BAYU, dan terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN meminta tolong kepada teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN tersebut untuk menjual motor korban didaerah tempat tinggalnya kemudian setelah itu motor dibawa teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN BAYU, dan kurang lebih 30 menit BAYU kembali menemui terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN dan mengatakan kalau motor laku dibeli orang kemudian teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN BAYU langsung menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN. Dan setelah uang terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN terima kemudian terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN langsung pergi.

Bahwa atas perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban KEMAS M. MUKMIN Bin KEMAS AKIB WANCIK berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2022 No.Pol.BG-5421-ADX, seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah jelas dan mengerti serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang di bawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi KEMAS M MUKMIN Bin KEMAS AKIB WANCIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu Tanggal 14 Juli 2024 Sekira Pukul 19.10 Wib bertempat di Jalan Taqwa Mata Merah tepatnya di dekat Mesjid Nurul Iman RT./RW. Kelurahan Sei Selincah Kecamatan Kalidoni, terdakwa telah membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2022 No.Pol.BG-5421-ADX dan tidak mengembalikan unit motor tersebut kepada saksi;
 - Bahwa bermula ketika terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN sedang berada dihotel tepatnya didekat Asrama Haji Kec. Sukarami Palembang. Lalu terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN menghubungi melalui pesan Whats up ke nomor saksi korban korban KEMAS M. MUKMIN Bin KEMAS AKIB WANCIK dengan maksud terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN meminta tolong dijemput kepada korban, dan korban pun membalas bersedia menjemput terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN, lalu korban dari rumah pergi menemui terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN ke hotel tempat terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN menggunakan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg



motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2022 No.Pol.BG-5421-ADX, lalu saksi korban langsung menemui terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN, lalu terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN mengajak korban untuk menemani terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN pergi menuju kerumah teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN di daerah Sukawinatan dengan mengendarai sepeda motor milik korban dengan cara berboncengan, Lalu setiba mereka di rumah teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN, teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN, sedang tidak ada di rumah maka terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN inisiatif menunggu di rumahnya. Karena teman terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN tidak kunjung pulang kerumah maka terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN mengajak korban untuk mengantar terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN kerumah terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN. Kemudian sesampai saksi korban dan terdakwa di depan Masjid Nurul Iman yang tidak jauh dari rumah terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN lalu terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN menyuruh korban untuk berhenti, setelah itu terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN turun dari motor dan berkata kepada korban "KAK AKU PINJEM MOTOR DENGET KK TUNGGULAH SINI SEBENTAR, AKU KERUMAH DULU AMBEK DUET "; kemudian korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN lalu motor dinyalakan dan terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN bawa memutar ke belakang masjid, melewati depan rumah terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN kemudian terdakwa ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN menuju ke arah jalan langsung kabur membawa motor korban ;

- Bahwa saksi menderita berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka : MH1JM5121NK061241 Nosin : JM51E-2060161 dan 1 (satu) lembar STNK asli motor tersebut dengan nilai kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AAN KURNIAWAN Bin HENDRI SYAIFUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya Terjadinya peristiwa penggelapan tersebut pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 19.10 Wib di Jalan. Taqwa Mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah tepatnya didekat masjid Nurul Iman Rt. – Rw. – Kel. Sei. Selincah Kec. Kalidoni Palembang, dan pelakunya seorang laki-laki yang bernama sdr ARIADI PRATAMA Bin AHAD NURDIN.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan ialah orang yang Saksi amankan bersama sdr ADLI AZHARI serta tim dari Polsek Kalidoni karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka MH1JM5121NK061241, Nosin JM41E-2060161, STNK an. KEMAS M MUKMIN milik korban/pelapor an. KEMAS M MUKMIN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan ialah orang yang Saksi amankan bersama sdr ADLI AZHARI serta tim dari Polsek Kalidoni karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka MH1JM5121NK061241, Nosin JM41E-2060161, STNK an. KEMAS M MUKMIN milik korban/pelapor an. KEMAS M MUKMIN.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib korban an. KEMAS M MUKMIN datang ke Polsek Kalidoni melaporkan tentang tindak pidana tersebut selanjutnya kami langsung datang ke tempat kejadian perkara di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Sepakat Jaya Kel. Sungaiselincah Kec. Kalidoni Palembang lalu mencari data terlapor an. ARI selanjutnya setelah dilakukan Penyelidikan didapatkan identitas pelaku yang bernama lengkap ARIYADI PRATAMA Als ARI Bin AHAD NURDIN dan alamatnya ternyata di belakang Masjid Nurul Iman Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Sepakat Jaya Kel. Sungaiselincah Kec. Kalidoni Palembang. Selanjutnya pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib, saya dan sdr ADLI AZHARI serta tim, mendapat informasi bahwa ARIYADI PRATAMA Als ARI Bin AHAD NURDIN ada dirumahnya, selanjutnya mereka saksi mencoba melakukan pendekatan dengan pelaku dengan membawa surat perintah, namun yang bersangkutan begitu melihat kami datang kerumahnya langsung melarikan diri, sehingga terjadilah kejar-mengejar dan setelah ditangkap, ia dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang dan setelah di Polsek sdr ARI ADI PRATAMA Als ARI Bin AHAD NURDIN benar mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka MH1JM5121NK061241, Nosin JM41E-2060161, milik sdr KEMAS M MUKMIN, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.10 Wib

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ia gelapkan dan langsung dibawanya untuk dijual dengan sdr BAYU seharga Rp.4.000.000,- (empat - juta rupiah) di Kertapati Palembang.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan ialah orang yang Saksi amankan bersama sdr ADLI AZHARI serta tim dari Polsek Kalidoni karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka MH1JM5121NK061241, Nosin JM41E-2060161, STNK an. KEMAS M MUKMIN milik korban/pelapor an. KEMAS M MUKMIN;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi ADLI AZHARI Bin M. YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dikarenakan ialah orang yang Saksi amankan bersama AAN KURNIAWAN Bin HENDRI SYAIFUL (anggota Polri) serta tim dari Polsek Kalidoni karena diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka MH1JM5121NK061241, Nosin JM41E-2060161, STNK an. KEMAS M MUKMIN milik korban/pelapor an. KEMAS M MUKMIN.

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 14.00 Wib korban an. KEMAS M MUKMIN datang ke Polsek Kalidoni melaporkan tentang tindak pidana tersebut selanjutnya kami langsung datang ke tempat kejadian perkara di Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Sepakat Jaya Kel. Sungaiselincah Kec. Kalidoni Palembang lalu mencari data terlapor an. ARI selanjutnya setelah dilakukan Penyelidikan didapatkan identitas pelaku yang bernama lengkap ARIYADI PRATAMA Als ARI Bin AHAD NURDIN dan alamatnya ternyata di belakang Masjid Nurul Iman Jalan Taqwa Mata Merah Lorong Sepakat Jaya Kel. Sungaiselincah Kec. Kalidoni Palembang. Selanjutnya pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 09.00 Wib, saya dan sdr AAN KURNIAWAN Bin HENDRI SYAIFUL (anggota Polri) serta tim, mendapat informasi bahwa ARIYADI PRATAMA Als ARI Bin AHAD NURDIN ada dirumahnya, selanjutnya mereka saksi mencoba melakukan pendekatan dengan pelaku dengan membawa surat perintah, namun yang bersangkutan begitu melihat kami datang kerumahnya langsung melarikan diri, sehingga terjadilah kejar-mengejar dan setelah ditangkap, ia dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang dan setelah di Polsek sdr ARI ADI PRATAMA Als ARI Bin AHAD NURDIN

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar mengakui bahwa sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka MH1JM5121NK061241, Nosin JM41E-2060161, milik sdr KEMAS M MUKMIN, pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 19.10 Wib telah ia gelapkan dan langsung dibawanya untuk dijual dengan sdr BAYU seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Kertapati Palembang.

- Menurutny uang tersebut sudah habis di gunakannya untuk keperluan sehari-hari.
- Kami telah mencari informasi namun keberadaan sdr BAYU belum diketahui dan akan terus kami lakukan Penyelidikan
- Menurut keterangan korban kurang lebih sekitar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan yang terjadi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 19.10 Wib bertempat dijalan Taqwa Mata Merah Lrg. Sepakat Jaya tepatnya didepan Masjid Nurul Iman Kel. Sei. Selncah Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa terdakwa menggelapkan barang milik seorang laki-laki yang terdakwa kenal bernama KEMAS M MUKMIN Adapun hubungan terdakwa dengan korban tidak ada melainkan hanya sebatas teman saja.
- barang milik korban yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka : MH1JM5121NK061241, Nosin : JM51E-206016 STNK KEMAS M MUKMIN, Beikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak asli motor tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika terdakwa sedang berada dihotel tepatnya didekat Asrama Haji Kec. Sukarami Palembang. Lalu terdakwa mengchat melalui pesan Whats up kenomor korban dengan isi terdakwa meminta tolong dijemput kepada korban, dan korban pun membalas bersedia mnjemput terdakwa, lalu korban dari rumah pergi menemui terdakwa ke hotel tempat terdakwa tinggal, kurang lebih sekitar 30 menit korban tiba dihotel dan langsung menemui terdakwa didalam kamar, lalu kami terlebih dulu ngobrol dilama kamar lalu

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 (satu) jam didalam kamar terdakwa mengajak korban untuk menemani terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa didaerah Sukawinatan, lalu dengan mengendarai sepeda motor milik korban kami pun pergi kerumah teman terdakwa tersebut dengan cara berboncengan, Lalu setiba kami dirumah teman terdakwa karena saat itu teman terdakwa sedang tidak ada dirumah maka saya inisiatif menunggu dirumahnya. Karena teman saya tidak kunjung pulang kerumah maka saya mengajak korban untuk mengantar saya kerumah saya. Kemudian sesampai kami didepan masjid Nurul Iman yang tidak jauh dari rumah saya , saya menyuruh korban untuk berhenti, setelah itu saya turun dari motor lalu saya berkata kepada korban “ KAK AKU PINJEM MOTOR DENGET KK TUNGGULAH SINI SEBENTAR, AKU KERUMAH DULU AMBEK DUET “, kemudian korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada saya lalu motor saya nyalakan dan saya bawa memutar kebelakang masjid, melewati depan rumah saya kemudian saya menju kearah jalan kemudian saya langsung kabur membawa motor korban. Kemudian motor korban saya bawa kerumah teman saya didaerah kertapati bernama BAYU, dan saya meminta tolong kepada teman saya tersebut untuk menjual motor korban didaerah tempat tinggalnya kemudian setelah itu motor dibawa teman saya BAYU, dan kurang lebih 30 menit BAYU kembali menemui saya dan mengatakan kalau motor laku dibeli orang kemudian teman saya BAYU langsung menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saya. Dan setelah uang saya terima kemudian saya langsung pergi.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang terjadi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 19.10 Wib bertempat dijalan Taqwa Mata Merah Lrg. Sepakat Jaya tepatnya didepan Masjid Nurul Iman Kel. Sei. Selcah Kec. Kalidoni Palembang.
- Bahwa benar barang milik korban yang telah terdakwa jual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka : MH1JM5121NK061241, Nosin : JM51E-206016 STNK KEMAS M MUKMIN, Beikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak asli motor tersebut.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika terdakwa sedang berada dihotel tepatnya didekat Asrama Haji Kec. Sukarami Palembang. Lalu terdakwa mengchat melalui pesan Whats up kenomor korban dengan isi terdakwa meminta tolong dijemput kepada korban, dan korban pun membalas bersedia menjemput terdakwa, lalu korban dari rumah pergi menemui terdakwa ke hotel tempat terdakwa tinggal, kurang lebih sekitar 30 menit korban tiba dihotel dan langsung menemui terdakwa didalam kamar, lalu kami terlebih dulu ngobrol dilama kamar lalu kurang lebih 1 (satu) jam didalam kamar terdakwa mengajak korban untuk menemani terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa didaerah Sukawinatan, lalu dengan mengendarai sepeda motor milik korban kami pun pergi kerumah teman terdakwa tersebut dengan cara berboncengan, Lalu setiba kami dirumah teman terdakwa karena saat itu teman terdakwa sedang tidak ada dirumah maka saya inisiatif menunggu dirumahnya. Karena teman terdakwa tidak kunjung pulang kerumah maka saya mengajak korban untuk mengantar terdakwa kerumah terdakwa . Kemudian sesampai terdakwa didepan masjid Nurul Iman yang tidak jauh dari rumah terdakwa , terdakwa menyuruh korban untuk berhenti, setelah itu saya turun dari motor lalu terdakwa berkata kepada korban “ KAK AKU PINJEM MOTOR DENGET KK TUNGGULAH SINI SEBENTAR, AKU KERUMAH DULU AMBEK DUET “, kemudian korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa lalu motor terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa memutar kebelakang masjid, melewati depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menju kearah jalan kemudian terdakwa langsung kabur membawa motor korban. Kemudian motor korban terdakwa bawa kerumah teman terdakwa didaerah kertapati bernama BAYU, dan Terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa tersebut untuk menjual motor korban didaerah tempat tinggalnya kemudian setelah itu motor dibawa teman saya BAYU, dan kurang lebih 30 menit BAYU kembali menemui saya dan mengatakan kalau motor laku dibeli orang kemudian teman saya BAYU langsung menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saya. Dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pergi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg



DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Sengaja dan melawan hukum Memiliki suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya termasuk kepunyaan Orang Lain
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya sesuai dengan Surat Dakwaan, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan penghapusan pidana dalam mempertanggungjawabkan jawab pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Sengaja dan melawan hukum Memiliki suatu Barang Yang Sebagian atau Seluruhnya termasuk kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terjadi pada hariminggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 19.10 Wib bertempat dijalan Taqwa Mata Merah Lrg. Sepakat Jaya tepatnya didepan Masjid Nurul Iman Kel. Sei. Selcah Kec. Kalidoni Palembang, dan barang milik korban yang telah terdakwa jual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna Hitam, tahun 2022, Nopol BG-5421-ADX, Noka : MH1JM5121NK061241, Nosin : JM51E-206016 STNK KEMAS M MUKMIN, Beikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak asli motor tersebut.

Menimbang, bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika terdakwa sedang berada dihotel tepatnya didekat Asrama Haji Kec. Sukarami Palembang. Lalu terdakwa mengchat melalui pesan Whats up kenomor korban dengan isi terdakwa meminta tolong dijemput kepada korban, dan korban pun membalas bersedia menjemput terdakwa, lalu korban dari rumah pergi menemui terdakwa ke hotel tempat terdakwa tinggal, kurang lebih sekitar 30 menit



korban tiba dihotel dan langsung menemui terdakwa didalam kamar, lalu kami terlebih dulu ngobrol dilama kamar lalu kurang lebih 1 (satu) jam didalam kamar terdakwa mengajak korban untuk menemani terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa didaerah Sukawinatan, lalu dengan mengendarai sepeda motor milik korban kami pun pergi kerumah teman terdakwa tersebut dengan cara berboncengan, Lalu setiba kami dirumah teman terdakwa karena saat itu teman terdakwa sedang tidak ada dirumah maka saya inisiatif menunggu dirumahnya. Karena teman terdakwa tidak kunjung pulang kerumah maka saya mengajak korban untuk mengantar terdakwa kerumah terdakwa . Kemudian sesampai terdakwa didepan masjid Nurul Iman yang tidak jauh dari rumah terdakwa, terdakwa menyuruh korban untuk berhenti, setelah itu saya turun dari motor lalu terdakwa berkata kepada korban “ KAK AKU PINJEM MOTOR DENGET KK TUNGGULAH SINI SEBENTAR, AKU KERUMAH DULU AMBEK DUET “, kemudian korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa lalu motor terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa memutar kebelakang masjid, melewati depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menuju kearah jalan kemudian terdakwa langsung kabur membawa motor korban. Kemudian motor korban terdakwa bawa kerumah teman terdakwa didaerah kertapati bernama BAYU, dan Terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa tersebut untuk menjual motor korban didaerah tempat tinggalnya kemudian setelah itu motor dibawa teman saya BAYU, dan kurang lebih 30 menit BAYU kembali menemui saya dan mengatakan kalau motor laku dibeli orang kemudian teman saya BAYU langsung menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saya. Dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pergi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan unsur sebelumnya bahwa benar cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu ketika terdakwa sedang berada dihotel tepatnya didekat Asrama Haji Kec. Sukarami Palembang. Lalu terdakwa mengchat melalui pesan Whats up kenomor korban dengan isi terdakwa meminta tolong dijemput kepada korban, dan korban pun membalas bersedia menjemput terdakwa, lalu korban dari rumah pergi menemui terdakwa ke hotel tempat terdakwa tinggal, kurang lebih sekitar 30 menit korban tiba dihotel dan langsung menemui terdakwa didalam kamar, lalu kami terlebih dulu ngobrol dilama kamar lalu kurang lebih 1 (satu) jam didalam kamar terdakwa mengajak korban untuk menemani terdakwa pergi menuju kerumah teman terdakwa didaerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawinatan, lalu dengan mengendarai sepeda motor milik korban kami pun pergi kerumah teman terdakwa tersebut dengan cara berboncengan, Lalu setiba kami dirumah teman terdakwa karena saat itu teman terdakwa sedang tidak ada dirumah maka saya inisiatif menunggu dirumahnya. Karena teman terdakwa tidak kunjung pulang kerumah maka saya mengajak korban untuk mengantar terdakwa kerumah terdakwa . Kemudian sesampai terdakwa didepan masjid Nurul Iman yang tidak jauh dari rumah terdakwa , terdakwa menyuruh korban untuk berhenti, setelah itu saya turun dari motor lalu terdakwa berkata kepada korban “ KAK AKU PINJEM MOTOR DENGET KK TUNGGULAH SINI SEBENTAR, AKU KERUMAH DULU AMBEK DUET “, kemudian korban bersedia meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa lalu motor terdakwa nyalakan dan terdakwa bawa memutar kebelakang masjid, melewati depan rumah terdakwa kemudian terdakwa menju kearah jalan kemudian terdakwa langsung kabur membawa motor korban. Kemudian motor korban terdakwa bawa kerumah teman terdakwa didaerah kertapati bernama BAYU, dan Terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa tersebut untuk menjual motor korban didaerah tempat tinggalnya kemudian setelah itu motor dibawa teman saya BAYU, dan kurang lebih 30 menit BAYU kembali menemui saya dan mengatakan kalau motor laku dibeli orang kemudian teman saya BAYU langsung menyerahkan uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saya. Dan setelah uang Terdakwa terima kemudian Terdakwa langsung pergi;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARIADI PRATAMA BIN AHAD NURDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIADI PRATAMA BIN AHAD NURDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024, oleh kami, **Agus Rahardjo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R.Zaenal Arief, S.H., M.H.**, **Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eka Firdanita, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Tri Agustina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1155/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)